



Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat* Dengan KUHP

Fahmi Jalil

fahmijalil3@gmail.com

Madiasa Ablisar, Edy Ikhsan, Mohammad Ekaputra

Abstract. Real implementation of Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning *Jinayat* Law which excludes the provisions of gambling contained in KUHP which can be seen in a number of decisions of the Sharia Court, including the Decision of the Kuala Simpang Sharia Court No. 38/JN/2015/MSy -Ksg dated February 4, 2015 M to coincide with the 25th Rabiul Akhir 1437 H which states guilty in accordance with Article 18 of Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning *Jinayat* Law.

Keywords: *jinayat*, *maisir* and gambling

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Qanun atau peraturan daerah yang menjadi paling menarik disebabkan karena istilah tersebut berasal dari bahasa arab, yakni *qaanuun* atau *qānūn* artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang telah mapan.¹ Pengaturan *maisir* yang terdapat dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian) pelaku tidak dihukum penjara akan tetapi hanya sebatas cambuk dan denda sehingga pelaku tindak pidana *maisir* berpotensi melarikan diri sebelum eksekusi cambuk dilakukan. Akan tetapi, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* tidak hanya sekedar penjatuhan hukuman cambuk tetapi termasuk denda dan penjara sehingga eksekusi terhadap pelaku tindak pidana *maisir* lebih berkepastian hukum.

Penerapan secara nyata Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang mengenyampingkan ketentuan judi yang terdapat didalam KUHP dapat dilihat dalam dari pada beberapa putusan Mahkamah Syariah, diantaranya Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy -Ksg tanggal 04 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1437 H yang menyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang amar putusannya, berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo, terdakwa II Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah* (tindak pidana) *Maisir* (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*;
2. Menjatuhkan '*Uqubat* kepada terdakwa I Herlina alias Lina Hutajulo, terdakwa II Yuslidar alias Yus binti Marzuki, terdakwa III Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, terdakwa IV Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan terdakwa V Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah oleh karena itu dengan '*Uqubat* cambuk di depan umum sebanyak 9 (sembilan) kali;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari '*Uqubat* yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. 2 (dua) set kartu joker warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c91f228f796/keabsahan-ketentuan-pidana-dalam-qanun-pemerintah-aceh>, diakses 15 Januari 2018

1. Bagaimana perbandingan tindak pidana *maisir* menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan tindak pidana perjudian menurut KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana *maisir* Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tindak pidana *maisir* menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan tindak pidana perjudian menurut KUHP;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana *maisir* Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoretis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan mengenai tindak pidana *maisir* (perjudian) yang dilakukan oleh subjek hukum serta bermanfaat bagi bidang hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan yang melibatkan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan.

Teori pertanggungjawaban pidana menurut Pompee berasal dari padanan kata, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*.² Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:³

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Kesengajaan dan kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Teori pemidanaan dalam bahasa Inggris disebut *theory of punishment* dan bahasa Belanda disebut *theorie van de straf*.⁴ Secara umum teori pemidanaan yang digunakan ialah teori menurut Algra membagi teori pemidanaan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁵

- a. Teori absolut atau teori pembalasan,
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*),
- c. Teori gabungan (*gemengdetheorie*).

Ketiga teori di atas dalam pembahasan akan lebih cenderung menggunakan teori gabungan karena teori tersebut dianggap lebih dapat menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

III. HASIL PENELITIAN

Perbandingan Tindak Pidana *Maisir* Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP

Pengaturan tindak pidana judi secara konvensional tidak melibatkan jaringan internet secara nasional diatur didalam KUHP. Namun, untuk diprovinsi Aceh mengacu pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dimana pengaturannya diwajibkan untuk pemeluk agama Islam sedangkan untuk pemeluk agama lain diberikan kebebasan untuk memilih qanun dalam penjatuhan hukumannya atau KUHP sebagai penghukumannya. Dalam pengaturan 2 (dua) aturan tersebut tentunya terdapat persamaan maupun perbedaan dimana kedua hal tersebut dapat diperbandingkan untuk melihat kejelasan masing-masing peraturan tersebut. Perbandingan diantara kedua peraturan tersebut, sebagai berikut:

1. Jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana yang dimaksud disini ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang dari KUHP atau Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu:

- a. KUHP dimana judi diatur di dalam Pasal 303 dan 303 bis:
 - 1) Pasal 303 KUHP, terdiri atas:
 - a) Menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hal. 131

³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 79

⁴ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 137-138

⁵ *Ibid*, hal. 140

- b) Sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - c) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
 - d) Sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
 - e) Turut main judi sebagai pencaharian.
- 2) Pasal 303 bis KUHP, terdiri atas:
- a) Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303.
 - b) Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa tidak memberi izin untuk mengadakan judi.
- b. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur didalam Pasal 18 sampai Pasal 22:
- 1) Melakukan perbuatan *maisir*.
 - 2) Menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang untuk melakukan aktifitas perbuatan *maisir*, atau menjadi pelindung perbuatan *maisir*.
 - 3) Mengikuti sertakan anak-anak.
 - 4) Percobaan *jarimah* *maisir*.

Merujuk pengaturan judi di atas maka terdapat perbedaan dan persamaan didalamnya. Persamaan tindak pidananya ialah tindak pidana judi terdapat pelaku yang dihukum pidana karena melakukan permainan judi dimana di KUHP dirumuskan dengan menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, Sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, Sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, dan Turut main judi sebagai pencaharian sedangkan didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ditunjukkan dalam perumusan Melakukan perbuatan *maisir* dan Percobaan *jarimah* *maisir*. Persamaan selanjutnya ialah terdapat pada perbuatan penyelenggaraan atau memberi kesempatan yang di dalam KUHP dirumuskan dengan perbuatan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum sedangkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat termuat dalam perbuatan Menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang untuk melakukan aktifitas perbuatan *maisir*, atau menjadi pelindung perbuatan *maisir*.

Perbedaan diantara tindak pidana KUHP dan Menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang untuk melakukan aktifitas perbuatan *maisir*, atau menjadi pelindung perbuatan *maisir* ditunjukkan dengan perbuatan Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa tidak memberi izin untuk mengadakan judi sedangkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam perbuatan Mengikuti sertakan anak-anak.

2. Tindak pidana Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 303 KUHP kecenderungan perbuatan ialah terdapat kata "turut campur" dimana kata tersebut diartikan sama dengan kata "turut serta". Pemaknaan turut serta didalam Pasal 303 KUHP lebih luas daripada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnamen*), selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau orang yang embujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu. Selanjutnya, Pasal 303 bis KUHP menitikberatkan pada pemberatan untuk pelaku pada Pasal 303 KUHP dan memberikan kelonggaran untuk permainan judi atau main judi, yakni tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum.

Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat perbuatan *maisir* diklasifikasikan dengan besarnya taruhan dan berakibat pada jumlah hukuman yang diterima, seperti setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Orang yang melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.⁶

3. Ancaman pidana

KUHP baik Pasal 303 KUHP maupun 303 bis KUHP mutlak ancaman pidana yang hanya bisa dikenakan pada pelaku tindak pidana judi sedangkan Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat hukumannya merupakan pilihan kecuali pidana denda yang tetap diberikan dan kalau tidak dilaksanakan akan diganti dengan hukuman cambuk atau kurungan. Penerapan pilihan hukuman tersebut ialah berupa hukuman penjara dan hukuman cambuk.

⁶ file:///C:/Users/Administrator/Downloads/821-2615-2-PB.pdf, diakses 2 Januari 2019

Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Masir* Yang Terdapat Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Penguraian terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* sesuai dengan putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy -Ksg, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.⁷ Untuk mengukur seseorang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab secara umum digunakan pendapat dari E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan unsur mampu bertanggung jawab, meliputi:⁸

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, *imbecile*, dan lain-lain);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), ngidam, dan lain-lain.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakannya tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Unsur-unsur ini telah terpenuhi bagi terpidana I sampai terpidana V atau Herlina alias Lina Hutajulo, Yuslida alias Yus binti Marzuki, Maria alias Ria binti Alm. Muhammad Salim, Taufik Hidayat alias Taufik bin Ismail dan Ridwan alias Kejon bin Alm. Abdullah. Keadaan jiwa mereka tidak terganggu oleh penyakit apapun baik secara terus-menerus maupun sementara. Terpidana I sampai terpidana V layaknya seperti orang yang sehat, tidak cacat dalam pertumbuhannya, tidak sebagai orang idiot. Berdasarkan kemampuan jiwanya, terpidana I sampai terpidana V benar-benar menginsyafi hakikat dari tindakannya yang melakukan tindak pidana *masir*, mereka mampu menentukan kehendaknya atas tindakannya tersebut (dilaksanakan atau tidak), dan terpidana menyadari serta mengetahui akan ketercelaan dari tindakannya tersebut.

Sudut kemampuan bertanggung jawab maka terpidana I sampai terpidana V merupakan orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Hal tersebut disebabkan karena didalam dirinya tidak terdapat keadaan jiwa yang cacat atau sakit. Terpidana I sampai terpidana V merupakan orang yang normal dan sudah dewasa. Terpidana I sampai terpidana V juga menginsyafi hakikat dari tindakannya bahwa kehendaknya atas tindakannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Selanjutnya, kemampuan bertanggung jawab jika terjadi sebaliknya (dikatakan tidak mampu bertanggung jawab) maka terpidana I sampai terpidana V keadaan jiwa mereka maka terhadap terpidana tersebut tidak dapat dimintai dipertanggungjawabkan sebagaimana halnya dalam putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy -Ksg atas terpidana I sampai terpidana V. Keadaan-keadaan di atas, terdapat pada diri si pelaku, maka jika tidak ada pada diri terpidana harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*, namun makna kemampuan bertanggung jawab tetap didasarkan pada kondisi jiwanya bukan pikirannya.⁹ Oleh karena itu, *verstandelijke vermogens* harus diterjemahkan pula dari sisi kemampuan jiwa dan kemampuan fikiran.¹⁰

2. Kesalahan

⁷ Amir Ilyas, *Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*, (Yogyakarta: Rangkang Education PuKAP Indonesia, 2012), hal. 74-75

⁸ *Ibid*, hal. 76

⁹ Pasal 44 KUHP, berbunyi:

- "(1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
- (3) Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri".

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 250

Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy -Ksg atas terpidana I sampai terpidana V dijatuhkan (dipidana) karena terbukti melakukan kesalahan berupa "dengan sengaja melakukan jarimah *maisir*". Kesengajaan (*dolus/opzet*) berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan ialah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri.¹¹

Kesengajaan secara umum terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:¹²

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (*oogmerk*).
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Kesengajaan sebagai maksud terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang/hukum pidana) merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.¹³ Kesengajaan sebagai kepastian yang dilarang ialah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Pelaku pasti mengetahui akibat dari perbuatannya.¹⁴

Kesengajaan sebagai kemungkinan yang menjadi sandarannya ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dan akibat lainnya yang mungkin akan terjadi.¹⁵ Pengertiannya mirip dengan kesengajaan sebagai kepastian, tetapi sebenarnya tidak demikian. Pada kesengajaan sebagai kepastian, si pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan dalam kesengajaan sebagai kemungkinan tidak melakukan perbuatan yang terlarang tetapi karena tidak berhati-hati mengakibatkan perbuatannya itu menjadi terlarang. Ada beberapa ahli hukum mengatakan kesengajaan sebagai kemungkinan juga termasuk ke dalam perbuatan kealpaan/kelalaian.¹⁶

Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy -Ksg atas terpidana I sampai terpidana V terbukti dengan sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni. Kesalahan yang dilakukan oleh terpidana ialah sengaja dengan maksud dimana perbuatannya sengaja melakukan jarimah *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni tersebut benar-benar disadari. Hal ini terbukti dalam persidangan bahwa terpidana I sampai terpidana V mengakui sendiri perbuatannya dimana dilakukan dengan sengaja karena maksud untuk melakukan pertarungan atau *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni atau taruhan sebesar uang taruhan judi joker sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana I sampai terpidana V dalam Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy -Ksg tidak didasarkan karena unsur kelalaiannya, melainkan ia memang benar-benar menyadari maksud perbuatannya. terpidana I sampai terpidana V melakukan pertarungan atau *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni atau taruhan sebesar uang taruhan judi joker sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) diasadari dan dibayangkan akan akibat dari perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang.¹⁷

3. Tidak ada alasan penghapusan pidana

Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy -Ksg yang menyatakan terpidana I sampai terpidana V bersalah disebabkan juga karena tidak adanya alasan penghapusan pidana termasuk dalam kategori alasan pemaaf.

Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy -Ksg yang menyatakan terpidana I sampai terpidana V tidak didasarkan karena ada daya paksa sehingga tidak ada alasan pemaaf untuk meniadakan kesalahannya, melainkan ia memang benar-benar menyadari maksud perbuatannya. Terpidana I sampai terpidana V melakukan perbuatan berupa pertarungan atau *maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni atau taruhan sebesar uang taruhan judi joker

¹¹ *Ibid*, hal. 170

¹² *Ibid*, hal. 172 & Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 79-82

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal. 177

¹⁵ *Ibid*, hal. 178

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Kelalaian (*culpa*) bila pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan. Dipandang dari kealpaan yang disadari, ada kelalaian yang berat dan ada kelalaian yang ringan. Kealpaan yang disadari, pelaku dapat atau mampu membayangkan atau memperkirakan akibat yang ditimbulkan perbuatannya namun ketika melakukan tindakannya, tetap saja menimbulkan akibat fatal kepada orang lain walaupun sudah ada tindakan pencegahan dari pelaku. Kelalaian yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat atau tidak mampu menyadari atau tidak memperkirakan akan timbulnya sesuatu akibat. *Ibid*, hal. 192-194. Tindak pidana yang dilakukannya berupa "kesengajaan" (*dolus/opzet*) atau karena "kelalaian" (*culpa*) apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku tetap mengandung sifat melawan hukum artinya kedua perbuatan ini sama-sama dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*) menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan kesalahan. Hukum pidana harus membuktikan kesalahan tersebut terlebih dahulu agar pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua unsur kesalahan tersebut dianut dalam hukum pidana secara umum di Indonesia dan sampai saat ini masih tetap dipandang sebagai yang lebih baik. Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 93

sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan niat (mampu bertanggung jawab), bukan daya paksa bukan pembelaan terpaksa atau menjalankan perintah jabatan.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas para terpidana dalam putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy-Ksg yang menyatakan terpidana I sampai terpidana V memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana baik kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan dan alasan pemaaf sehingga layak untuk dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perbandingan tindak pidana perjudian antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dengan KUHP dimana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yakni perbuatan pidana bertumpu pada pelaku pidana yang turut campur bermain judi dan penghukumannya berupa pidana penjara sedangkan tindak pidana *maisir* yang termuat didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* keberlakuan hanya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertumpu pada jumlah uang yang dinilai dengan emas selanjutnya penghukumannya bersifat relatif antara pidana penjara dengan pidana cambuk.
2. Penerapan pertanggungjawaban tindak pidana *maisir* Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana dalam penentuan pasalnya merujuk pada Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* sesuai dengan Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy-Ksg ialah terpenuhinya unsur kemampuan bertanggungjawab dari seseorang, Adanya kesengajaan dari orang seseorang untuk melakukan tindak pidana *maisir* dan tidak ada alasan pemaaf berupa terpenuhinya unsur sengaja dari seseorang yang melakukan tindak pidana *maisir* di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Saran

1. Diharapkan baik untuk pemerintah maupun legislatif melakukan pengkajian ulang terkait pengaturan KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Hal itu disebabkan karena walaupun sifat qanun yang bercorak daerah haruslah juga tetap merujuk ke peraturan perundang-undangan dengan demikian maka sudah seharusnya dibentuk peraturan perundang-undangan terkait *maisir* barulah dibentuk qanunnya.
2. Agar Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan didalam penjelasan terhadap Pasal 18 dan pasal-pasal lain terkait tindak pidana *maisir* yang terdapat didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dilakukan perubahan yang semula "cukup jelas" menjadi penjelasan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurhani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ilyas, Amir, *Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*, Yogyakarta: Rangkang Education Pu KAP Indonesia, 2012.
- Kanter, E.Y. dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Syariah Kuala Simpang No. 38/JN/2015/MSy-Ksg

D. Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c91f228f796/keabsahan-ketentuan-pidana-dalam-qanun-pemerintah-aceh>, diakses 15 Januari 2018
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/821-2615-2-PB.pdf, diakses 2 Januari 2019